



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pendapat BPK

GROSS 30.480 KG
67.200 LB
3.890 KG
8.575 LB
26.590 KG
58.625 LB
76.4 CU.M
2.697 CU.FT.

Desember 2019

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI DAN TIDAK BERSUBSIDI SERTA PERTANGGUNGJAWABANNYA OLEH PEMERINTAH	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	2
C. Pembahasan	3
D. Simpulan	8
E. Pendapat	9
PENGELOLAAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR	21
A. Latar Belakang	21
B. Pokok Permasalahan	24
C. Pembahasan	24
D. Simpulan	27
E. Pendapat	27
GLOSARIUM	29

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat menyusun dan menyampaikan Pendapat BPK kepada pemerintah.

Pendapat BPK ini disampaikan kepada pemerintah karena dalam hasil pemeriksaan BPK selama ini, BPK masih menjumpai adanya permasalahan yang berulang dan belum terselesaikan sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah. Selain itu, dalam hasil pemeriksaannya seringkali BPK menemukan permasalahan yang sifatnya mendesak dan penting untuk segera diselesaikan.

Pendapat BPK yang dimuat dalam buku ini terkait dengan:

1. Penetapan harga jual eceran bahan bakar minyak bersubsidi dan tidak bersubsidi serta pertanggungjawabannya oleh pemerintah,
2. Pengelolaan pajak dalam rangka impor.

Pendapat BPK ini diharapkan dapat dimanfaatkan pemerintah untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara yang lebih tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dengan demikian, perbaikan yang telah dilakukan dapat terus berjalan secara berkesinambungan, sekaligus untuk memperkuat upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.

Jakarta, Desember 2019

Badan Pemeriksa Keuangan

Republik Indonesia

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Pasal 11 huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat memberikan pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, pemerintah pusat/daerah, lembaga negara lain, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, yayasan, dan lembaga atau badan lain, yang diperlukan karena sifat pekerjaannya. Pendapat yang diberikan BPK termasuk di antaranya perbaikan di bidang pendapatan, pengeluaran, dan bidang lain yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

BPK telah menyampaikan ikhtisar hasil pemeriksaan pada setiap semester dan/atau laporan hasil pemeriksaan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya, serta juga kepada pemerintah pusat/ daerah. Berdasarkan hasil pemantauan BPK atas tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut, BPK masih menemukan adanya permasalahan pengelolaan keuangan negara pada pemerintah pusat/daerah yang berulang dan harus segera diselesaikan. Selain itu, dalam hasil pemeriksaannya seringkali BPK menemukan permasalahan yang sifatnya mendesak dan penting untuk segera diselesaikan.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK memberikan pendapat kepada pemerintah dengan tujuan untuk menyelesaikannya dalam rangka memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Pendapat BPK dimaksud meliputi perbaikan terkait dengan penetapan harga jual eceran (HJE) bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan tidak bersubsidi serta pertanggungjawabannya oleh pemerintah, dan pengelolaan pajak dalam rangka impor yang secara ringkas diuraikan sebagai berikut.

A. Penetapan harga jual eceran bahan bakar minyak bersubsidi dan tidak bersubsidi serta pertanggungjawabannya oleh pemerintah

Permasalahan terkait dengan penetapan HJE BBM bersubsidi dan tidak bersubsidi serta pertanggungjawaban oleh pemerintah, yaitu dampak penetapan HJE Jenis BBM Tertentu (JBT) Minyak Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Premium belum dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara jelas dan lengkap.

Atas permasalahan tersebut, BPK berpendapat bahwa pemerintah harus segera:

1. Menyusun perangkat aturan yang jelas terkait dengan JBT Minyak Solar yaitu dengan:
 - a. Menyusun kebijakan terkait dengan penyelesaian kelebihan/ kekurangan pendapatan Badan Usaha atas selisih antara HJE penetapan dan HJE formula untuk JBT Minyak Solar.

- b. Menyusun mekanisme penganggaran, penyelesaian dan pembebanan anggaran serta pelaporan dan pertanggungjawaban atas selisih antara HJE penetapan dan HJE formula untuk JBT Minyak Solar.
2. Menyusun kebijakan khusus terkait dengan JBKP Premium dengan memperhatikan UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN, antara lain dengan membuat bentuk-bentuk alternatif pemberian kompensasi termasuk perhitungan biaya dan HJE BBM yang diketahui lebih awal selama tahun berjalan dan berdampak terhadap kekurangan penerimaan Badan Usaha.

B. Pengelolaan pajak dalam rangka impor (PDRI)

Permasalahan terkait pengelolaan pajak dalam rangka impor (PDRI) meliputi (1) Ketidaksielarasan peraturan dalam penagihan PDRI; (2) Belum jelasnya mekanisme penghapusan PDRI yang telah kedaluwarsa atau tidak dapat ditagih; dan (3) Belum ada integrasi data antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

BPK berpendapat bahwa pemerintah harus segera:

1. Melakukan penyelarasan peraturan terutama terkait aturan pelaksanaan untuk penetapan, pencatatan, dan penagihan piutang PDRI pada DJBC, pelimpahan pengelolaan piutang PDRI dari DJBC kepada DJP untuk percepatan penyelesaian Piutang PDRI, serta pengaturan mekanisme hapus buku dan hapus tagih piutang PDRI yang tidak dapat ditagih.
2. Mengintegrasikan data PDRI pada DJBC dengan data pajak pada DJP, dan mengatur teknis penggunaan data tersebut untuk sebesar-besarnya bagi optimalisasi penerimaan negara.

Jakarta, Desember 2019

Badan Pemeriksa Keuangan

Republik Indonesia

Pendapat BPK

PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI DAN TIDAK BERSUBSIDI SERTA PERTANGGUNGJAWABANNYA OLEH PEMERINTAH

A. Latar Belakang

Pasal 8 Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan pemerintah berkewajiban menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut juga dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, di mana pemerintah menjamin ketersediaan energi dan tenaga listrik untuk peningkatan akses layanan ketenagalistrikan serta minyak dan gas bumi di seluruh wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (mencakup rumah tangga, nelayan, komersial, dan transportasi).

Untuk memenuhi amanat UU Nomor 22 Tahun 2001, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perpres Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran (HJE) Bahan Bakar Minyak. Sesuai dengan Perpres Nomor 191 Tahun 2014, pemerintah menetapkan tiga jenis BBM, yaitu:

1. Jenis BBM Tertentu (JBT) yang merupakan BBM Bersubsidi, yang terdiri atas minyak tanah (*kerosene*) dan minyak solar (*gas oil*).
2. Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yang merupakan BBM Tidak Bersubsidi berupa bensin (*gasoline*) RON minimum 88 yang selanjutnya disebut JBKP Premium.
3. Jenis BBM Umum (JBU) yang merupakan BBM Tidak Bersubsidi yang terdiri atas seluruh jenis BBM di luar jenis JBT dan JBKP.

Perubahan pengaturan terkait dengan penyediaan, pendistribusian, dan HJE BBM disajikan pada Lampiran A.

Dalam rangka menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM, khususnya JBT dan JBKP, Pemerintah menunjuk Badan Usaha dhi. PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo Tbk sebagai penyedia dan pelaksana distribusi JBT dan PT Pertamina (Persero) sebagai penyedia dan pelaksana distribusi JBKP Premium. Selain PT Pertamina (Persero), pada tahun 2015 PT AKR Corporindo Tbk juga ditunjuk sebagai penyedia dan pelaksana distribusi JBKP Premium.

Berkaitan dengan harga BBM dan gas bumi, Pasal 28 UU Nomor 22 Tahun 2001 menyatakan harga BBM dan gas bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar. Namun, pelaksanaan kebijakan harga tersebut tidak mengurangi tanggung jawab sosial pemerintah terhadap golongan masyarakat tertentu. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan kebijakan harga untuk keperluan rumah tangga dan pelanggan kecil serta pemakai tertentu.

Sejak tahun 2015, pemerintah dhi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan harga dasar serta HJE JBT dan HJE JBKP Premium. Adapun HJE JBU ditetapkan oleh Badan Usaha dan dilaporkan kepada Menteri ESDM.

Dalam pelaksanaannya, HJE JBT Minyak Solar dan JBKP Premium yang ditetapkan pemerintah tidak sesuai dengan hasil perhitungan HJE berdasarkan formula yang ditetapkan pemerintah dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM yang selanjutnya disebut HJE formula. Hal ini mengakibatkan Badan Usaha mengalami kelebihan/kekurangan pendapatan atas penyediaan dan pendistribusian JBT Minyak Solar dan JBKP Premium pada periode 2015-2018. Selain itu, masyarakat konsumen pengguna JBT Minyak Solar dan JBKP Premium membeli dengan harga yang lebih tinggi atau rendah dari HJE yang seharusnya. Pada tanggal 2 April 2019 pemerintah dalam hal ini Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 62 K/10/MEM/2019 tentang Formula Harga Dasar JBT dan JBKP. Namun demikian, keputusan tersebut tidak menyelesaikan permasalahan kelebihan atau kekurangan pendapatan. Permasalahan ini telah diungkap dalam laporan hasil pemeriksaan BPK periode 2016-2019 dan belum terselesaikan hingga saat ini.

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara, pemerintah seharusnya mempertanggungjawabkan seluruh dampak keuangan atas kebijakan penetapan HJE yang tidak sesuai dengan HJE formula tersebut. Namun, pertanggungjawaban pemerintah belum dilaksanakan secara menyeluruh.

Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 huruf a UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK memandang perlu untuk memberikan pendapat tentang penetapan HJE BBM subsidi dan tidak bersubsidi, dhi. HJE JBT Minyak Solar dan JBKP Premium serta pertanggungjawabannya oleh pemerintah.

B. Pokok Masalah

Pokok masalah yang menjadi fokus dalam Pendapat BPK ini adalah dampak penetapan HJE JBT Minyak Solar dan JBKP Premium belum dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara jelas dan lengkap.

C. Pembahasan

Dalam rangka penyediaan, pendistribusian, dan penetapan HJE BBM, pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 191 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perpres Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Jual Eceran BBM. Pemerintah juga menerbitkan Permen ESDM Nomor 39 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permen ESDM Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Keenam atas Permen ESDM Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Berdasarkan Perpres Nomor 191 Tahun 2014, pemerintah melakukan perubahan mendasar dalam kebijakan subsidi, antara lain:

1. JBT Minyak Solar diberikan **subsidi tetap**, yang sebelumnya diberikan subsidi mengambang.
2. Premium dikelompokkan dalam JBKP yang **tidak diberikan subsidi**, yang sebelumnya dikelompokkan dalam JBT yang diberikan subsidi. Meskipun tidak disubsidi, HJE JBKP Premium ditetapkan oleh pemerintah.

Dengan perubahan kebijakan subsidi tersebut, realisasi Belanja Subsidi BBM setelah tahun 2014 menurun seperti disajikan pada *Tabel 1*.

Tabel 1. Realisasi Belanja Subsidi BBM TA 2014- 2018
(Rp miliar)

Uraian	Realisasi				
	2014	2015	2016	2017	2018
Premium	108.957,68	11.194,56	1.196,93	0	0
Minyak Solar	74.860,53	20.484,35	15.316,46	6.578,23	35.500,05
Minyak Tanah	7.200,49	3.207,52	2.234,52	1.718,87	3.370,76
Total	191.018,70	34.886,43	18.747,91	8.297,10	38.870,81

Sumber: LKPP Tahun 2014-2018 (*audited*)

Pada *Tabel 1*, realisasi Belanja Subsidi BBM 2015-2017 mengalami penurunan yang signifikan, sedangkan pada tahun 2018 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2017. Realisasi Belanja Subsidi Premium pada tahun 2015 dan 2016 merupakan pembayaran kekurangan Belanja Subsidi Premium pada tahun 2014. Realisasi Belanja Subsidi Minyak Solar pada tahun 2016 merupakan pembayaran kekurangan subsidi tahun sebelumnya sebesar Rp11,31 triliun dan realisasi Belanja Subsidi tahun 2016 sebesar Rp4,00 triliun. Sementara itu, realisasi Belanja Subsidi Minyak Solar tahun 2017 merupakan pembayaran subsidi tahun berjalan. Realisasi Belanja Subsidi Minyak Solar tahun 2018 merupakan pembayaran kekurangan Belanja Subsidi tahun 2016 sebesar Rp6,14 triliun dan realisasi Belanja Subsidi tahun 2018 sebesar Rp29,36 triliun.

Meskipun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas penyaluran BBM periode 2015-2018, terdapat permasalahan **kelebihan/ kekurangan pendapatan Badan Usaha atas penyaluran JBT Minyak Solar dan JBKP Premium dari selisih penetapan HJE**, dengan perincian pada *Tabel 2*. Permasalahan tersebut terjadi karena pemerintah belum mengatur secara jelas dan lengkap terkait dengan dampak atas selisih antara HJE penetapan dan HJE formula untuk JBT Minyak Solar dan JBKP Premium. Dalam pelaksanaannya, HJE JBT Minyak Solar dan JBKP Premium yang ditetapkan pemerintah tidak sesuai dengan HJE formula yang telah ditetapkan dalam Permen ESDM Nomor 39 Tahun 2014 dan perubahannya. Hal ini juga berdampak kepada masyarakat konsumen pengguna JBT Minyak Solar dan JBKP Premium karena tidak memperoleh harga beli yang sesuai dengan HJE yang seharusnya. Perbandingan pengaturan terkait dengan perhitungan HJE BBM disajikan pada *Lampiran B*.

Tabel 2. Kelebihan/Kekurangan Pendapatan Badan Usaha dari Selisih Penetapan HJE JBT Minyak Solar dan JBKP Premium Tahun 2015-2018 (Rp miliar)

Badan Usaha	Kelebihan/ (Kekurangan) Pendapatan			
	2015	2016	2017	2018
JBT Minyak Solar (Subsidi)				
• PT Pertamina (Persero)	3.158,39	(116,93)	(20.788,91)	(29.312,49)
• PT AKR Corporindo Tbk.	35,69	(7,55)	(259,03)	(400,42)
Kelebihan	3.194,08	-	-	-
Kekurangan	-	(124,48)	(21.047,94)	(29.712,91)
JBKP Premium (Tidak Subsidi)				
• PT Pertamina (Persero)	(3.673,61)	2.842,02	(5.512,28)	(23.272,90)
• PT AKR Corporindo Tbk.	(1,81)	-	-	-
Kelebihan	-	2.842,02	-	-
Kekurangan	(3.675,42)	-	(5.512,28)	(23.272,90)

Sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK atas permasalahan kelebihan/kekurangan pendapatan Badan Usaha tahun 2015-2016 sebagaimana tercantum pada *Tabel 2*, Menteri Keuangan menerbitkan Surat Nomor S-367/MK.02/2017 tanggal 2 Mei 2017 dan Nomor S-100/MK.2/2018 tanggal 8 Juni 2018. Berdasarkan surat Menteri Keuangan tersebut, pemerintah menetapkan penyelesaian status dana atas kelebihan/kekurangan pendapatan Badan Usaha tahun 2015 dan 2016 sebagai berikut:

1. PT Pertamina (Persero)
 - Kelebihan pendapatan dari hasil penjualan JBT Minyak Solar tahun 2015 diakui sebagai pendapatan PT Pertamina (Persero). Sementara itu, kekurangan pendapatan dari hasil penjualan JBKP Premium tahun 2015 diakui sebagai kerugian PT Pertamina (Persero).

- Kelebihan pendapatan dari hasil penjualan JBKP Premium tahun 2016 diakui sebagai kelebihan pendapatan PT Pertamina (Persero). Sedangkan, kekurangan pendapatan dari hasil penjualan JBT Minyak Solar tahun 2016 diakui sebagai kekurangan pendapatan PT Pertamina (Persero).

2. PT AKR Corporindo Tbk

Kelebihan pendapatan dari hasil penjualan JBT Minyak Solar tahun 2015 diakui sebagai kelebihan pendapatan PT AKR Corporindo Tbk Sementara itu, kekurangan pendapatan dari hasil penjualan JBT Minyak Solar tahun 2016 dan kekurangan pendapatan dari hasil penjualan dari JBKP Premium tahun 2015 diakui sebagai kekurangan pendapatan PT AKR Corporindo Tbk.

Terkait dengan kelebihan/kekurangan pendapatan Badan Usaha dari hasil penjualan JBT Minyak Solar dan JBKP Premium tahun 2017, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-642/MK.02/2018 tanggal 24 Agustus 2018 tentang Penyampaian Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI dalam LHP atas LKPP dan LKBUN Tahun 2017, angka 4 Menteri ESDM dan Menteri BUMN menyepakati kebijakan penyelesaian sebagai berikut:

- a. Pemerintah akan mengganti kekurangan pendapatan PT Pertamina (Persero) dari hasil penjualan JBT Minyak Solar, yang pelaksanaan pembayarannya akan memperhatikan kondisi kemampuan keuangan negara. Sementara itu, untuk kekurangan pendapatan PT Pertamina (Persero) dari hasil penjualan JBKP Premium diakui sebagai kekurangan pendapatan PT Pertamina (Persero).
- b. Pemerintah akan mengganti kekurangan pendapatan PT AKR Corporindo Tbk dari hasil penjualan JBT Minyak Solar, yang pelaksanaan pembayarannya akan memperhatikan kondisi kemampuan keuangan negara.

Terhadap kelebihan dan/atau kekurangan pendapatan Badan Usaha dari hasil penjualan JBT Minyak Solar dan JBKP Premium tahun 2018, berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-339/MK.02/2019 tanggal 30 April 2019 kepada PT Pertamina (Persero) sebagai berikut:

1. Pemerintah akan mengganti kekurangan pendapatan dari hasil penjualan JBT Minyak Solar tahun 2018 yang pelaksanaan pembayarannya akan memperhatikan kondisi kemampuan keuangan negara.
2. Kebijakan kelebihan/kekurangan penerimaan dari hasil penjualan JBKP Premium akan ditetapkan setelah diterimanya hasil pemeriksaan BPK.

Sedangkan untuk kekurangan pendapatan PT AKR Corporindo Tbk atas hasil penjualan JBT Minyak Solar tahun 2018 belum diperoleh penetapan dari Menteri Keuangan.

Namun demikian, sampai dengan tahun 2019 ini pemerintah belum memiliki peraturan yang menjadi landasan hukum yang mengatur mekanisme penggantian dan pembebanan serta rencana pembayarannya. Dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-367/MK.02/2017 tanggal 2 Mei 2017 angka 5 dinyatakan Kementerian ESDM bersama-sama Kementerian Keuangan akan menyusun aturan sebagai landasan hukum apabila terjadi kelebihan/kekurangan pendapatan dari hasil penjualan JBT Minyak Solar dan JBKP Premium dengan merevisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014. Untuk itu, pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 43 Tahun 2018 tanggal 24 Mei 2018 tentang Perubahan Perpres Nomor 191 Tahun 2014.

Berdasarkan Perpres Nomor 43 Tahun 2018, pemerintah melakukan perubahan, antara lain:

1. Pasal 3 ayat (4): Berdasarkan rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri yang mengoordinasikan bidang perekonomian, **Menteri ESDM dapat menetapkan distribusi JBKP Premium di luar wilayah penugasan yang sebelumnya diatur oleh Badan Usaha.**
2. Pasal 14 ayat (8): **Menteri ESDM dapat menetapkan HJE JBT dan JBKP berbeda dengan perhitungan formula**, dengan mempertimbangkan antara lain keuangan negara, daya beli masyarakat, dan/atau ekonomi riil dan sosial masyarakat.
3. Pasal 14 ayat (9): Menteri ESDM menetapkan HJE JBT dan JBKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (8) berdasarkan rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri yang mengoordinasikan bidang perekonomian, dalam hal terdapat perubahan harga.
4. Pasal 14 ayat (10): Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan oleh auditor yang berwenang dalam 1 (satu) tahun anggaran terdapat kelebihan dan/atau kekurangan penerimaan Badan Usaha penerima penugasan sebagai akibat dari penetapan harga jual eceran BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (8), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara menetapkan kebijakan pengaturan kelebihan dan/atau kekurangan penerimaannya setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara.

Selain perubahan tersebut, Perpres Nomor 43 Tahun 2018 **tidak membedakan secara jelas** terkait dengan **penetapan** HJE antara JBT Minyak Solar dan JBKP Premium. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 14 ayat (8) yang sama-sama memberikan kewenangan kepada Menteri ESDM untuk menetapkan HJE JBT Minyak Solar dan HJE JBKP Premium yang dapat berbeda dengan perhitungan HJE formula. Bahkan dalam Pasal 14 ayat (9) dan (10), Pemerintah mempertegas **kebijakan yang sama** atas JBT Minyak Solar dan JBKP Premium, baik untuk **kebijakan penetapan** HJE maupun **kebijakan penyelesaian jika terjadi selisih**.

Sementara itu, apabila ditinjau dari definisi berdasarkan Pasal 1 Perpres Nomor 191 Tahun 2014, terdapat **perbedaan mendasar** antara JBT Minyak Solar dan JBKP Premium, yaitu **JBT Minyak Solar diberikan subsidi, sedangkan JBKP Premium tidak diberikan subsidi**. Dengan diperbolehkannya penetapan HJE JBKP Premium yang berbeda dengan HJE formula berpotensi menimbulkan terjadinya kelebihan/kekurangan pendapatan, sehingga JBKP Premium dipersepsikan sebagai jenis BBM yang dapat diberikan kompensasi. Pengelompokan Premium sebagai JBKP ini juga memberikan ketidakpastian kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dalam penyusunan mata anggaran dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah.

Selain itu, Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan bahwa pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN. Dalam Penjelasan Pasal 66 ayat (1) menjelaskan bahwa meskipun BUMN didirikan dengan maksud dan tujuan untuk mengejar keuntungan, tidak tertutup kemungkinan untuk hal-hal yang mendesak, BUMN diberikan penugasan khusus oleh pemerintah. Apabila penugasan tersebut menurut kajian tidak fisibel, pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan. Terkait dengan JBKP Premium yang tidak diberikan subsidi tetapi HJE-nya ditetapkan oleh pemerintah, masuk dalam pemahaman penugasan khusus karena penerapannya dapat menimbulkan kelebihan/kekurangan pendapatan BUMN.

Dalam kebijakan penetapan HJE JBT Minyak Solar dan JBKP Premium, sesuai dengan Pasal 14 ayat (8) Perpres Nomor 43 Tahun 2018, pemerintah mengakomodasi timbulnya kekurangan/kelebihan pendapatan Badan Usaha atas penetapan HJE JBT Minyak Solar dan JBKP Premium yang berbeda dengan perhitungan HJE formula. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-100/MK.2/2018 tanggal 8 Juni 2018 perihal penyampaian penyelesaian tindak lanjut rekomendasi atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) dan laporan keuangan bendahara umum negara (LKBUN) Tahun 2015-2017 serta LHP dengan tujuan tertentu pada Kementerian Keuangan tahun 2015 dan 2016 dan Nomor S-642/MK.02/2018 tanggal 24 Agustus 2018 perihal penyampaian penyelesaian tindak lanjut rekomendasi atas LHP LKPP dan LKBUN Tahun 2017, pemerintah menetapkan bahwa kebijakan pengaturan terkait dengan kelebihan/kekurangan pendapatan Badan Usaha dari selisih HJE formula dan HJE penetapan pemerintah atas penyaluran minyak solar dan premium akan disampaikan dan **diungkap pada Laporan Keuangan Subsidi Energi Bagian Anggaran 999.07 pada bagian informasi tambahan lainnya**.

Namun demikian, kebijakan tersebut belum cukup memadai karena pemerintah **belum mengatur secara jelas dan lengkap** antara lain terkait dengan mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban apabila

terjadi selisih HJE baik pada Badan Usaha maupun pemerintah (dhi. BUN), seperti mekanisme penganggaran, penyelesaian, dan pembebanannya apabila terjadi selisih penetapan HJE JBT Minyak Solar.

Selain itu, pada tanggal 2 April 2019 Menteri ESDM mengeluarkan Keputusan Nomor 62 K/10/MEM/2019 tentang Formula Harga Dasar JBT dan JBKP. Keputusan tersebut **berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2018** dan menggantikan Keputusan Menteri ESDM Nomor 2856 K/12/MEM/2015 tanggal 4 Mei 2015 tentang Harga Dasar BBM. Keputusan Menteri ESDM Nomor 62 K/10/MEM/2019 ini menggunakan basis data *Mid of Platt Singapore* (MOPS) dan kurs periode 1 bulan sebelumnya untuk menghitung Harga Indeks Pasar (HIP) dan harga dasar sedangkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 2856 K/12/MEM/2015 menggunakan basis data MOPS dan kurs periode 3 bulan sebelumnya untuk menghitung HIP dan harga dasar. Perbandingan Keputusan Menteri ESDM 2856 K/12/MEM/2015 dan Nomor 62 K/10/MEM/2019 disajikan pada *Lampiran C*.

Pelaksanaan Keputusan Menteri ESDM Nomor 62 K/10/MEM/2019 ini **menimbulkan ketidakpastian** bagi Badan Usaha dan pemerintah dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan kelebihan/kekurangan pendapatan serta tidak memberikan dampak untuk memecahkan permasalahan tersebut.

Lebih lanjut, pemerintah seharusnya mengambil kebijakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas dampak kebijakan HJE BBM, sebelum tanggal laporan keuangan berakhir. Hal ini mempertimbangkan kekurangan penerimaan Badan Usaha dapat diketahui lebih awal berdasarkan tren perhitungan biaya dan HJE BBM selama tahun berjalan.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah perlu memberikan keputusan yang tegas terhadap pelaporan dan pertanggungjawaban kekurangan/kelebihan pendapatan Badan Usaha.

D. Simpulan

BERDASARKAN pembahasan tersebut, disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemerintah belum mengatur secara lengkap antara lain terkait dengan mekanisme penganggaran, mekanisme penyelesaian, dan pembebanan anggaran, serta pelaporan dan pertanggungjawaban JBT Minyak Solar dan JBKP Premium apabila terjadi selisih penetapan HJE.
2. Pemerintah tidak membedakan secara jelas terkait dengan kebijakan penetapan HJE dan penyelesaian selisih HJE JBT Minyak Solar dan JBKP Premium. Perpres Nomor 43 Tahun 2018 Perubahan Perpres Nomor 191 Tahun 2014 justru menyamakan JBT Minyak Solar dan JBKP Premium, baik dalam hal kebijakan penetapan HJE, maupun kebijakan penyelesaian selisih antara JBT/JBKP dan HJE Formula.

3. Keputusan Menteri ESDM Nomor 62 K/10/MEM/2019 tentang Formula Harga Dasar JBT dan JBKP yang **berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2018 menimbulkan ketidakpastian** bagi Badan Usaha dan pemerintah dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan kelebihan/kekurangan pendapatan serta tidak memberikan dampak untuk memecahkan permasalahan tersebut.

E. Pendapat

BERDASARKAN simpulan tersebut, BPK berpendapat bahwa pemerintah harus segera:

1. Menyusun perangkat aturan yang jelas terkait dengan JBT Minyak Solar yaitu dengan:
 - a. Menyusun kebijakan terkait dengan penyelesaian kelebihan/kekurangan pendapatan Badan Usaha atas selisih antara HJE penetapan dan HJE formula untuk JBT Minyak Solar.
 - b. Menyusun mekanisme penganggaran, penyelesaian dan pembebanan anggaran serta pelaporan dan pertanggungjawaban atas selisih antara HJE penetapan dan HJE formula untuk JBT Minyak Solar.
2. Menyusun kebijakan khusus terkait JBKP Premium dengan memperhatikan UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN, antara lain dengan membuat bentuk-bentuk alternatif pemberian kompensasi termasuk perhitungan biaya dan HJE BBM yang diketahui lebih awal selama tahun berjalan dan berdampak terhadap kekurangan penerimaan Badan Usaha.

Daftar Pustaka

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri
- Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri
- Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu
- Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri
- Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu
- Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu
- Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak
- Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Permen ESDM Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Permen ESDM Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Permen ESDM Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Permen ESDM Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak
- Keputusan Menteri ESDM Nomor 2856 Tahun 2015 tentang Harga Dasar Bahan Bakar Minyak
- Keputusan Menteri ESDM Nomor 62 K/10/MEM/2019 tentang Formula Harga Dasar JBT dan JBKP

Badan Pemeriksa Keuangan, 2013, Laporan Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2012 dan 2011

-----, 2014, Laporan Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2013

-----, 2015, Laporan Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2014

-----, 2016, Laporan Hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2015

-----, 2017, Laporan Hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2016

-----, 2018, Laporan Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2017

-----, 2016, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Pendistribusian Dan Perhitungan Subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg Tahun 2015 Pada PT Pertamina (Persero), PT AKR Corporindo Tbk, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, BPH Migas, BPDP Dan Instansi Terkait Lainnya

-----, 2016, Laporan Hasil pemeriksaan BPK atas Penyaluran Jenis BBM Khusus Penugasan Tahun 2015 pada PT Pertamina (Persero), PT AKR Corporindo Tbk, Kementerian ESDM, BPH Migas dan Instansi Terkait Lainnya

-----, 2017, Laporan Hasil pemeriksaan BPK atas Pendistribusian dan Perhitungan Subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg Tahun 2016 serta Penyaluran Jenis BBM Khusus Penugasan pada PT Pertamina (Persero), PT AKR Corporindo Tbk, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM , BPH Migas, BPDP dan Instansi Terkait Lainnya

-----, 2018, Laporan Hasil pemeriksaan BPK Perhitungan dan Pendistribusian Subsidi JBT dan LPG Tabung 3 Kg Serta Kegiatan Pendistribusian JBKP dan Pemberlakuan BBM Satu Harga Tahun 2017 pada PT Pertamina (Persero) , PT AKR Corporindo Tbk, Kementerian ESDM , BPH Migas, dan Instansi Terkait Lainnya

Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2017, Surat Nomor S-367/MK.02/2017 Hal Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI dalam LHP atas LKPP Tahun 2015 Terkait Penetapan Status Dana atas Penetapan Harga Jual Eceran BBM Jenis Minyak Solar dan Premium

-----, 2018, Surat Nomor S-100/MK.2/2018 Hal Penyampaian Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI dalam LHP atas LKPP dan LKBUN Tahun 2015-2017 serta LHP atas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada Kementerian Keuangan Tahun 2015-2016

-----, 2018, Surat Nomor S-642/MK.02/2018 Hal Penyampaian Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI dalam LHP atas LKPP dan LKBUN Tahun 2017

-----, 2019, Surat Nomor S-339/MK.02/2019 tanggal 30 April 2019 kepada PT Pertamina (Persero) tentang Penyampaian Kebijakan Pengaturan Kekurangan Penerimaan PT Pertamina (Persero) sebagai akibat dari Penetapan HJE JBT Minyak Solar dan JBKP Premium tahun 2018

Lampiran A

Perbandingan Peraturan tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (terkait dengan penetapan HJE)

Uraian	Perpres No. 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan konsumen pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu	Perpres No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Perpres No. 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu	Perpres No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak	Perpres No. 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014
BBM yang diatur oleh pemerintah	Penetapan JBT. <i>Pasal 1 ayat (1):</i> JBT adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (<i>biofuel</i>) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu. <i>Pasal 2:</i> JBT yang diatur adalah Bensin Premium, Minyak Tanah (<i>Kerosene</i>) dan Minyak Solar (<i>Gas Oil</i>) atau nama lain yang mempunyai spesifikasi yang sama yang ditetapkan oleh Menteri ESDM	Penetapan JBT. <i>Pasal 1 ayat (1)</i> Tidak berubah <i>Pasal 2:</i> tidak mengatur lagi JBT yang diatur	Penetapan tiga jenis BBM. <i>Pasal 2</i> Jenis Bahan Bakar Minyak yang diatur dalam Peraturan Presiden ini terdiri atas: a. Jenis BBM Tertentu; b. Jenis BBM Khusus Penugasan; dan c. Jenis BBM Umum. <i>Pasal 3</i> (1) Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (<i>Kerosene</i>) dan Minyak Solar (<i>Gas Oil</i>). (2) Jenis BBM Khusus Penugasan merupakan BBM jenis Bensin (<i>Gasoline</i>) RON minimum 88 untuk didistribusikan di wilayah penugasan. (3) Wilayah penugasan meliputi seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kecuali di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Bali. (4) Jenis BBM Umum terdiri atas seluruh jenis BBM di luar jenis BBM Tertentu dan jenis BBM Khusus Penugasan. Simpulan: 1 JBT : diberikan subsidi (minyak tanah dan minyak solar) 2 JBKP: didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi (bensin/premium). 3 JBU merupakan bahan bakar di luar JBT dan JBKP yang tidak diberikan subsidi	Penetapan tiga jenis BBM. <i>Pasal 2</i> Tetap <i>Pasal 3 ayat:</i> Ayat (1) s.d. ayat 3 : Tetap (4) Berdasarkan rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri yang mengkoordinasikan bidang perekonomian, Menteri dapat menetapkan distribusi BBM jenis bensin (<i>Gasoline</i>) RON minimum 88 di wilayah penugasan yang dikecualikan. (5) Jenis BBM Umum terdiri atas seluruh jenis BBM di luar Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan. <i>Aturan tambahan</i> Berdasarkan rapat koordinasi Menteri ESDM dan Menko Perekonomian, Menteri ESDM dapat menetapkan distribusi BBM RON 88 di wilayah penugasan yang dikecualikan.

Uraian	Perpres No. 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan konsumen pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu	Perpres No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Perpres No. 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu	Perpres No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak	Perpres No. 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014
Dasar Penetapan HJE	<i>Pasal 3 ayat (1) s.d. (5):</i> HJE untuk setiap liter ditetapkan sebagai berikut: a. Minyak Tanah sebesar Rp2.500,00; b. Bensin Premium sebesar Rp4.500,00; dan c. Minyak Solar sebesar Rp4.500,00. HJE BBM Minyak Tanah, Bensin, dan Minyak Solar merupakan harga tetap yang ditetapkan oleh pemerintah yang telah termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) per liter. HJE BBM untuk jenis bensin Premium dan Minyak Solar telah termasuk pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) per liter. Besaran PBBKB yaitu 5%. <i>Pasal 6 ayat:</i> (1) Penetapan HJE mempertimbangkan kebijakan energi nasional dan kondisi keuangan negara. (2) Dapat disesuaikan berupa kenaikan atau penurunan harga yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan hasil Sidang Kabinet.	Tidak berubah <i>Pasal 6</i> Tidak berubah <i>Pasal 7C</i> HIP JBT ditetapkan oleh Menteri	Pasal 14 ayat: (1) Dalam rangka penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak, Menteri menetapkan harga dasar dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak (2) Harga dasar terdiri atas biaya perolehan, biaya distribusi, dan biaya penyimpanan serta margin. (3) Biaya perolehan merupakan biaya penyediaan Bahan Bakar Minyak dari produksi kilang dalam negeri dan impor sampai dengan terminal bahan bakar minyak/depot dengan dasar perhitungan menggunakan harga indeks pasar (4) Harga jual eceran Bahan Bakar Minyak merupakan harga dasar ditambah dengan Pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB). (5) Besaran Pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk : a. harga jual eceran Jenis BBM Tertentu dan harga jual eceran Jenis BBM Khusus Penugasan sebesar 5% (lima persen); b. harga jual eceran Jenis BBM Umum sesuai dengan peraturan daerah provinsi setempat. Pasal 15 ayat: (1) Harga indeks pasar bahan bakar minyak dan harga indeks pasar Bahan Bakar Nabati (Biofuel) yang dicampurkan ke dalam Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan ditetapkan oleh Menteri. (2) Harga indeks pasar bahan bakar minyak dan harga indeks pasar Bahan Bakar Nabati (Biofuel) yang dicampurkan ke dalam Jenis BBM Umum ditetapkan oleh Badan Usaha dan dilaporkan kepada Menteri.	<i>Pasal 14 ayat:</i> (1) Harga Indeks Pasar, harga dasar dan harga jual eceran BBM untuk Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan ditetapkan oleh Menteri. (2) Penetapan harga dasar mengacu pada formula yang ditetapkan oleh Menteri. (3) Formula ditetapkan setelah mendapatkan pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. (4) Harga dasar terdiri atas biaya perolehan, biaya distribusi, dan biaya penyimpanan, serta margin. (5) Biaya perolehan merupakan biaya penyediaan BBM dari produksi kilang dalam negeri dan impor sampai dengan Terminal BBM Depot/ Penyalur (6) Harga jual eceran Jenis BBM Tertentu untuk minyak tanah (<i>kerosene</i>) yang ditetapkan oleh Menteri sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). (7) Penetapan harga jual eceran Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk minyak solar (<i>gas oil</i>) dihitung berdasarkan harga dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah dengan Pajak pertambahan nilai (PPN) dikurangi subsidi dan ditambah pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB). <i>Pasal 15:</i> Tidak berubah

Uraian	Perpres No. 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan konsumen pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu	Perpres No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Perpres No. 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu	Perpres No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak	Perpres No. 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014
Pelaksanaan perhitungan HJE yang berbeda dengan Formula Menteri ESDM	Tidak diatur	Tidak diatur	Tidak diatur	Pasal 14 ayat : (8) Dalam hal tertentu, Menteri dapat menetapkan harga jual eceran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan berbeda dengan perhitungan formula dengan mempertimbangkan antara lain: - kemampuan keuangan negara; - kemampuan daya beli masyarakat; dan/atau - ekonomi riil dan sosial masyarakat. (9) Menteri menetapkan harga jual eceran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan berdasarkan rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri yang mengoordinasikan bidang perekonomian, dalam hal terdapat perubahan harga.
Dasar Penetapan Subsidi JBT	Tidak diatur	<i>Pasal 1 ayat (5):</i> Subsidi dihitung dari selisih kurang antara HJE JBT per liter setelah dikurangi pajak-pajak, dengan harga patokan per liter JBT	Pasal 16 ayat: (1) Jenis BBM Tertentu untuk Minyak Tanah (<i>Kerosene</i>) diberikan subsidi per liter yang merupakan pengeluaran negara yang dihitung dari selisih kurang antara harga jual eceran per liter Jenis BBM Tertentu untuk Minyak Tanah (<i>Kerosene</i>) setelah dikurangi pajak-pajak, dengan harga dasar per liter jenis BBM Tertentu untuk Minyak Tanah (<i>Kerosene</i>). (2) Jenis BBM Tertentu untuk Minyak Solar (<i>Gas Oil</i>) diberikan subsidi tetap dari selisih kurang harga dasar per liter jenis BBM Tertentu untuk Minyak Solar (<i>Gas Oil</i>) setelah ditambah pajak-pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tidak berubah

Uraian	Perpres No. 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan konsumen pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu	Perpres No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Perpres No. 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu	Perpres No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak	Perpres No. 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014
Penetapan kebijakan pengaturan kelebihan dan/atau kekurangan penerimaan Badan Usaha penerima penugasan	Tidak diatur	Tidak diatur	Tidak diatur	Pasal 14 ayat (10): Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan oleh auditor yang berwenang dalam 1 (satu) tahun anggaran terdapat kelebihan dan/atau kekurangan penerimaan Badan Usaha penerima penugasan sebagai akibat dari penetapan harga jual eceran BBM, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara menetapkan kebijakan pengaturan kelebihan dan/atau kekurangan penerimaannya setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara.

Permen ESDM Nomor 39 Tahun 2014 dan Perubahannya

Uraian	Permen ESDM No. 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak	Permen ESDM No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Permen ESDM No. 39 Tahun 2014	Permen ESDM No. 39 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Permen ESDM No. 39 Tahun 2014	Permen ESDM No. 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Permen ESDM No. 39 Tahun 2014	Permen ESDM No. 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Permen ESDM No. 39 Tahun 2014	Permen ESDM No. 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kelima Atas Permen ESDM No. 39 Tahun 2014	Permen ESDM No. 40 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keenam Atas Permen ESDM No. 39 Tahun 2014
Perhitungan HJE JBT di titik serah	(1) Minyak tanah dengan nominal tetap (2) Minyak Solar dengan formula ditambah PPN dan PBBKB dikurangi subsidi paling banyak Rp1000	(1) Minyak tanah ditetapkan dengan nominal tetap termasuk PPN (2) Minyak Solar dengan formula ditambah PPN dan PBBKB dikurangi subsidi paling banyak Rp1000	Tidak berubah	(1) Minyak tanah ditetapkan dengan nominal tetap termasuk PPN (2) Minyak Solar dengan formula ditambah PPN dan PBBKB dikurangi subsidi sebesar Rp500	Tidak berubah	Tidak berubah	(1) Minyak tanah ditetapkan dengan nominal tetap termasuk PPN (2) Minyak Solar dengan formula ditambah PPN dan PBBKB dikurangi subsidi sebesar Rp2.000 (berlaku surut sejak 1 Januari 2018)
Periode penetapan HJE JBT/ JBKP	Setiap bulan pada akhir bulan untuk diberlakukan pada periode bulan berikutnya	Setiap bulan (atau dimungkinkan lebih dari 1 kali dalam setiap bulan)	Seharusnya: tiap 3 bulan (atau dimungkinkan lebih dari 1 kali dalam setiap 3 bulan)	Tidak berubah	Tidak berubah	Tidak berubah	Tidak berubah
Dasar Penetapan Harga Dasar pada HJE JBT	Rata-rata Harga Indeks Pasar dan nilai tukar rupiah terhadap USD periode tanggal 25 s.d. tanggal 24 bulan sebelumnya	Rata-rata Harga Indeks Pasar dan nilai tukar rupiah terhadap US\$ periode tanggal 25 bulan sebelumnya s.d. tanggal 24 bulan berjalan	Rata-rata Harga Indeks Pasar dan nilai tukar rupiah terhadap US\$ periode tanggal 25 pada 3 bulan sebelumnya s.d. tanggal 24 bulan berjalan	Tidak berubah	Tidak berubah	Tidak berubah	Penambahan ayat Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi menetapkan pedoman teknis tentang tata cara penghitungan HJE JBT
Pertimbangan pada HJE JBT	Tidak diatur	Tidak diatur	a. keuangan negara b. daya beli masyarakat c. ekonomi riil dan sosial masyarakat	Tidak berubah	Tidak berubah	Tidak berubah	Tidak berubah

**Perbandingan Kepmen ESDM Nomor 2856 Tahun 2015 dengan Kepmen ESDM
62 Tahun 2019 tentang Formula Harga JBT dan JBKP**

Uraian	Kepmen ESDM Nomor 2856 Tahun 2015 tentang Harga Dasar BBM	Kepmen ESDM Nomor 62 Tahun 2019 tentang Formula Harga Dasar JBT dan JBKP
Periode penetapan HJE JBT/ JBKP	Diktum Pertama Harga BBM ditetapkan berdasarkan biaya perolehan, biaya distribusi dan biaya penyimpanan serta margin. Perhitungan didasarkan pada periode tanggal 25 sampai dengan tanggal 24 bulan sebelumnya.	Diktum Pertama Ditetapkan berdasarkan biaya perolehan yang dihitung secara bulanan pada periode tanggal 25 s.d. 24 bulan sebelumnya, biaya distribusi dan biaya penyimpanan serta margin
Formula Harga Dasar JBT dan JBKP per liter	Lampiran Huruf A sejak tanggal 1 Maret 2015 JBT Minyak Solar (1) Biaya Perolehan 101,21% x HIP Biosolar + Rp320,00/liter (2) Biaya Distribusi dan Penyimpanan 1,17% HIP Biosolar + Rp221,00/liter (3) Margin Badan Usaha Rp359,00/liter JBKP Bensin RON 88 1. Biaya Perolehan 103,34% x HIP Biosolar + Rp128,00/liter 2. Biaya Distribusi dan Penyimpanan 0,58% HIP Biosolar + Rp378,00/liter 3. Margin Badan Usaha Rp324,00/liter	Diktum Kedua JBT (Minyak Solar) 95% HIP Minyak Solar + Rp802,00/liter Diktum Ketiga JBKP (Min RON 88) 96,46% HIP Bensin RON Min 88 + Rp821,00/liter Diktum Keenam Kepmen ESDM 2856/2015 dicabut dan berlaku surut per 1 Januari 2018.

Pendapat BPK

A. Latar Belakang

PAJAK dalam rangka impor (PDRI) adalah pajak yang dikenakan atas kegiatan importasi barang, atau memasukkan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Pungutan PDRI terdiri atas pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22. Besarnya setiap jenis pajak tersebut dihitung berdasarkan nilai impor dan tarif pajak yang berlaku. Pajak-pajak terkait importasi barang tersebut harus dilunasi bersamaan dengan pelunasan bea masuk sebagaimana diatur dalam pasal 2 angka 8 PMK Nomor 80/PMK.03/2010 tentang Perubahan atas PMK Nomor 184/MK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.

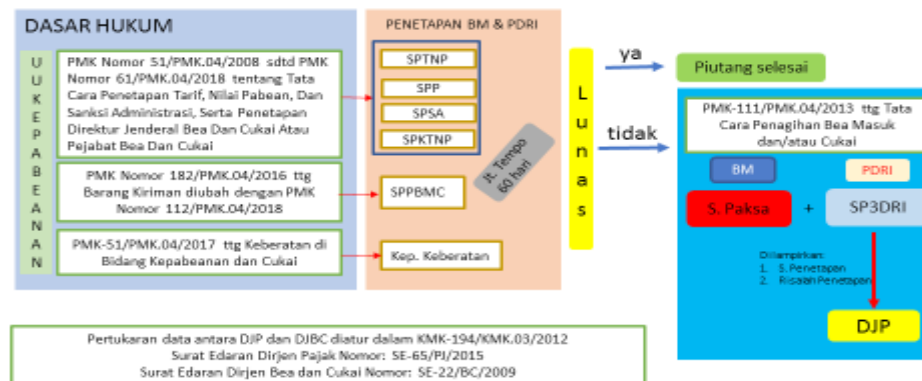
Sehubungan dengan PDRI tersebut, DJBC telah ditunjuk sebagai pihak pemungut sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 34/PMK.010/2017 sebagaimana diubah terakhir dengan PMK Nomor 110/PMK.010/2018 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain dan penjelasan pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa & PPnBM sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009.

DJBC berwenang untuk melakukan penagihan dalam hal bea masuk yang terutang tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo. Dokumen sumber yang digunakan oleh DJBC sebagai dasar pencatatan tagihan bea masuk sekaligus sebagai dokumen penetapan, pemberitahuan dan penagihan kepada importir adalah Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP), Surat Penetapan Kembali Tarif dan Nilai Pabean (SPKTNP), dan Surat Penetapan Pabean (SPP) sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 111/PMK.04/2013 tentang Tata Cara Penagihan Bea Masuk dan/atau Cukai. Dalam pelaksanaannya, DJBC menggunakan dokumen-dokumen tersebut sebagai dokumen penetapan, pemberitahuan dan penagihan kepada importir atas PDRI yang terutang.

Lebih lanjut, PMK Nomor 111/PMK.04/2013 mengatur pula mekanisme penagihan kepada importir atas bea masuk, termasuk PDRI oleh DJBC. Tindakan penagihan dilakukan dengan cara penerbitan:

1. Surat Teguran, ketika utang tidak dilunasi oleh penanggung sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.
2. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus. Penagihan juga dapat dilakukan tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran dengan penerbitan, jika terjadi kondisi khusus seperti penghentian usaha atau kepailitan penanggung bea masuk.

ALUR PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SP3DRI



3. Surat Paksa, yaitu ketika utang tidak dilunasi setelah lewat waktu 21 hari setelah diterbitkan Surat Teguran, atau terhadap penanggung telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus.
4. Bersamaan dengan penerbitan Surat Paksa, DJBC melimpahkan piutang PDRI ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dhi. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Piutang Pajak dalam Rangka Impor (SP3DRI). Dengan SP3DRI tersebut proses penagihan selanjutnya dilimpahkan kepada DJP sesuai dengan ketentuan perpajakan.

UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 perihal Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) pasal 18 ayat (1) telah mengatur bahwa yang dijadikan dasar untuk melakukan penagihan pajak adalah Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.

Dengan demikian, DJP memberlakukan SP3DRI yang diterima dari DJBC sebagai informasi, data, laporan dan pengaduan. Dokumen SPTNP, SPP dan SPKTNP yang diterbitkan DJBC pada saat dilimpahkan kepada DJP tidak dapat digunakan langsung oleh DJP untuk menetapkan besarnya PDRI. DJP melakukan penelitian kembali atas PDRI yang telah ditetapkan DJBC. Oleh karena itu, SP3DRI tidak dicatat sebagai piutang di neraca karena harus diteliti terlebih dahulu. DJP baru dapat mencatat informasi dalam SP3DRI sebagai piutang pajak setelah diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT).

Berdasarkan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kementerian Keuangan tahun 2018 diketahui PDRI yang telah dilimpahkan oleh DJBC kepada DJP dengan menggunakan SP3DRI sejak Tahun 2010 s.d. 2018 adalah sebesar Rp1,30 triliun dengan tindak lanjut yang telah dilakukan DJP adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Data SP3DRI yang Telah Dilimpahkan oleh DJBC kepada DJP Tahun 2010-2018 beserta Progress Penanganan oleh DJP

(nilai dalam miliar rupiah)

Tahun	SP3DRI Diterbitkan DJBC	Tindak Lanjut DJP						
		Belum Ada Tindak Lanjut	Permintaan Penjelasan/ Keterangan WP	Sudah Dibayar	Telah Terbit Ketetapan	Tidak Dapat Di-terbitkan	NPWP Tidak Valid	Total
2010	62,56	1,57	4,58	21,96	7,75	26,71	-	62,56
2011	325,65	1,27	1,10	203,40	71,25	48,62	-	325,65
2012	75,78	2,28	3,33	55,93	2,62	11,62	-	75,78
2013	89,55	1,59	0,59	4,42	7,37	75,58	-	89,55
2014	373,19	4,45	2,82	112,38	214,30	39,24	-	373,19
2015	89,56	1,77	59,12	0,20	3,55	24,92	-	89,56
2016	81,05	13,28	0,11	0,74	5,51	61,42	-	81,05
2017	10,17	9,36	0,06	0,64	0,11	-	-	10,17
2018	193,40	193,32	0,02	0,00	0,02	-	0,04	193,40
	1.300,91	228,90	71,72	399,67	312,48	288,11	0,04	1.300,91

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa:

1. Terdapat SP3DRI yang belum disajikan sebagai piutang dalam neraca sebesar Rp588,77 miliar (45% dari total SP3DRI), terdiri atas:
 - a. SP3DRI yang tidak diterbitkan ketetapan (SKP) oleh DJP sebesar Rp288,11 miliar karena antara lain WP mengajukan tax amnesty, sudah ada putusan Pengadilan Pajak, masa pajak telah kedaluwarsa dan wajib pajak tidak ditemukan, sehingga DJP tidak dapat melakukan penagihan.
 - b. SP3DRI yang belum ada tindak lanjut sebesar Rp228,90 miliar.
 - c. SP3DRI dalam proses permintaan penjelasan/keterangan WP sebesar Rp71,72 miliar.
 - d. SP3DRI yang NPWP tidak valid sebesar Rp0,04 miliar.
2. Terdapat piutang SP3DRI tahun 2010 s.d. 2013 yang belum ditindaklanjuti dan masih dalam proses permintaan penjelasan/keterangan sebesar Rp16,30 miliar. Nilai piutang tersebut berpotensi tidak tertagih karena masa kedaluwarsa penetapan pajak di DJP sudah terlewati (5 tahun).

Sejak tahun 2015 BPK telah mengungkap permasalahan mengenai pengelolaan piutang PDRI yang dilimpahkan dari DJBC ke DJP yang belum memadai dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Keuangan Tahun Buku 2014

sampai Tahun 2017. Permasalahan yang diungkap antara lain piutang SP3DRI yang belum terbit SKPKB dan STP tidak disajikan sebagai piutang dalam laporan keuangan Kementerian Keuangan. Selain itu, kelemahan dalam penatausahaan dan tindak lanjut SP3DRI oleh DJP menimbulkan permasalahan dan penyelesaian SP3DRI menjadi berlarut-larut bahkan hingga menjadi kedaluwarsa. Permasalahan tersebut belum terselesaikan hingga saat ini.

Berdasarkan uraian di atas, BPK memandang perlu untuk memberikan pendapat terkait pengelolaan PDRI yang diharapkan mampu mendorong pengelolaan yang lebih baik untuk tercapainya penerimaan negara yang optimal.

B. Pokok Permasalahan

POKOK masalah yang menjadi fokus pendapat BPK tentang PDRI adalah:

1. Ketidakselarasan peraturan dalam penagihan PDRI.
2. Belum jelasnya mekanisme penghapusan PDRI yang telah kedaluwarsa atau tidak dapat ditagih.
3. Belum ada integrasi data antara DJBC dan DJP.

C. Pembahasan

PERMASALAHAN penatausahaan PDRI pada DJBC dan DJP adalah sebagai berikut:

1. Ketidakselarasan peraturan dalam penagihan PDRI

UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan pasal 16 dan 17 UU mengatur bahwa DJBC dapat menetapkan/menetapkan kembali tarif dan nilai pabean untuk perhitungan bea masuk. Perubahan tarif dan nilai pabean akan mengakibatkan adanya kekurangan/kelebihan bea masuk yang menjadi kewajiban importir. Dalam UU Kepabeanan tersebut tidak diatur secara eksplisit terkait penetapan, pemberitahuan dan penagihan PDRI yang timbul atas importasi barang.

Pengaturan terkait PDRI baru muncul dalam PMK Nomor 111/PMK.04/2013 tentang Tata Cara Penagihan Bea Masuk dan/atau Cukai. Dalam PMK tersebut diatur bahwa pejabat DJBC menetapkan dokumen SPTNP, SPKTNP, atau SPP yang digunakan sebagai dokumen sumber penetapan, pemberitahuan, dan penagihan kepada importir atas tagihan bea masuk termasuk PDRI.

Sementara itu, pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No.16 Tahun 2009 perihal Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) menyatakan bahwa dasar penagihan adalah Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan (SKPb), Surat

Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah. Ini berarti bahwa penagihan pajak dilakukan berdasarkan dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh otoritas perpajakan (DJP). Sehingga dokumen-dokumen penetapan PDRI yang diterbitkan oleh DJBC tidak diakui oleh DJP sebagai dasar penagihan pajak.

Berdasarkan uraian di atas diketahui adanya ketidakselarasan antara UU KUP dengan aturan pelaksanaan dalam penagihan PDRI, yaitu.

Tabel 2. Ketidakselarasan UU KUP dengan Aturan Pelaksanaan Penagihan PDRI

Uraian	UU KUP	PMK Nomor 111/PMK.04/2013	Dampak ketidakselarasan bagi pengelolaan PDRI
Pihak yang berwenang menetapkan piutang pajak	DJP	DJBC	Piutang PDRI harus diteliti kembali oleh DJP, karena dokumen sumber yang dibuat DJBC tidak diakui oleh UU KUP
Dokumen sumber piutang pajak	STP, SKPKB, SKPKBT	SPP, SPTNP, SPKTNP	

Permasalahan sehubungan dokumen sumber pengakuan piutang PDRI yang diterbitkan oleh DJBC yang tidak diakui oleh DJP sehingga harus dilakukan penelitian kembali dan prosesnya berlarut-larut telah diungkap dalam LHP BPK atas LK Kementerian Keuangan Tahun 2016 dan 2017. Dalam LHP BPK atas LK Kementerian Keuangan Tahun 2017 telah diungkapkan bahwa permasalahan tersebut mengakibatkan terdapat potensi hilangnya kesempatan penerimaan negara dari piutang pajak yang sudah diterbitkan SP3DRI oleh DJBC sejak TA 2010 sampai dengan 2017, tetapi belum diterbitkan ketetapan oleh DJP sebesar Rp656,59 miliar.

Dampak permasalahan tersebut masih muncul dalam LHP BPK atas LK Kementerian Keuangan Tahun 2017 dikarenakan rekomendasi BPK dalam LHP tahun sebelumnya belum dilaksanakan. Rekomendasi BPK dalam LHP atas LK Kementerian Keuangan Tahun 2016 adalah Menteri Keuangan agar segera membuat kajian tentang pengakuan piutang terkait dengan ketetapan yang diterbitkan atas PDRI oleh DJBC sebagai dokumen yang dipersamakan dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan menetapkan kebijakan berdasarkan kajian tersebut. Namun, sampai dengan semester II tahun 2018, Menteri Keuangan belum menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

Berdasarkan LHP BPK atas LK Kemenkeu tahun 2018, terdapat Rp588,77 miliar piutang SP3DRI yang tidak disajikan sebagai piutang dalam neraca, tetapi hanya diungkapkan dalam CaLK karena belum diterbitkan ketetapan oleh DJP. Jumlah ini mencakup 45% dari seluruh SP3DRI yang dilimpahkan DJBC kepada DJP sejak tahun 2010 s.d 2018. Selain itu, potensi bahwa DJP tidak dapat melakukan penerbitan ketetapan atas SP3DRI tahun 2010 s.d. 2013 yang dalam status permintaan penjelasan/keterangan WP dan dalam proses penelitian adalah sebesar Rp16,30 miliar yang berpotensi kedaluwarsa.

2. Belum jelasnya mekanisme penghapusan PDRI yang telah kedaluwarsa atau tidak dapat ditagih

Piutang PDRI yang tidak dapat ditetapkan dan/atau ditagih oleh DJP perlu dihapusbukukan. Pada awalnya DJBC menetapkan dan mencatat nilai piutang PDRI berdasarkan dokumen SPTNP. Kemudian saat DJBC menerbitkan surat paksa, piutang ini dilimpahkan kepada DJP dengan menggunakan SP3DRI. Namun, DJP tidak menggunakan dokumen SPTNP tersebut untuk menagih PDRI, sehingga nilai piutang tidak dicatat. Untuk menagih PDRI kepada importir, DJP melakukan penelitian/ pemeriksaan atas SPTNP dan kemudian menerbitkan SKPKB dan STP, yang sekaligus menjadi dasar pencatatan piutang. Namun demikian terdapat dokumen SP3DRI yang tidak dapat diterbitkan surat ketetapan atau ditagih oleh DJP. Piutang PDRI yang telah kedaluwarsa dan/atau tidak dapat diproses oleh DJP tersebut, memerlukan suatu mekanisme legal untuk penghapusannya.

Peraturan yang menjadi landasan untuk menghapus piutang PDRI belum jelas. Dalam PMK Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan, piutang pajak yang dapat dihapuskan adalah yang tercantum dalam dokumen STP, SKPKB, dan dokumen-dokumen lain yang ditetapkan oleh DJP. Sementara piutang PDRI yang dikelola DJP, jumlahnya berasal dari dokumen SPTNP yang diterbitkan DJBC. Karena mekanisme yang belum jelas ini, DJP tidak pernah melakukan penghapusan piutang PDRI. Sedangkan PMK Nomor 71/PMK.04/2012 hanya mengatur mekanisme penghapusan atas penetapan kurang bayar bea masuk dan cukai serta tidak mengatur penghapusan atas piutang pajak dalam rangka ekspor dan impor.

Akibatnya sebanyak 45% piutang SP3DRI yang dilimpahkan dari DJBC sejak tahun 2010 s.d 2018 dan yang tidak dapat ditagih/ditetapkan oleh DJP, masih diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan Kemenkeu. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakjelasan peraturan menjadi kendala penghapusan piutang PDRI.

Permasalahan belum jelasnya mekanisme penghapusan PDRI telah diangkat dalam LHP BPK atas LK Kementerian Keuangan Tahun 2017 dengan rekomendasi menyusun kajian dalam rangka penyempurnaan PMK No.71/PMK.04/2012 yang belum mencakup tata cara penghapusan atas piutang bea keluar dan piutang perpajakan dalam rangka ekspor maupun impor yang ditetapkan oleh DJBC. Namun sampai dengan semester II tahun 2018, Menteri Keuangan belum menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

3. Belum ada integrasi data antara DJBC dan DJP

Integrasi data pajak dan impor sangat diperlukan untuk dapat mengoptimalkan penerimaan PDRI. Saat ini data pada DJBC dan DJP belum terintegrasi sehingga menyebabkan proses pertukaran data memerlukan waktu lama. Selain itu, terdapat kelemahan data kelengkapan data pendukung PDRI dan koordinasi antara DJBC dan DJP. Lebih

lanjut, hambatan dalam pertukaran data tersebut mengakibatkan proses penelitian menjadi lebih lama sehingga piutang menjadi kedaluwarsa dan mengakibatkan hilangnya penerimaan negara. Adanya integrasi data akan membantu mempercepat proses validasi dokumen impor oleh DJBC, dan pemeriksaan kepatuhan perpajakan serta kelengkapan data pendukung oleh DJP. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan PDRI akan lebih optimal jika didukung dengan integrasi data antara DJBC dan DJP.

D. Simpulan

BERDASARKAN analisis permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat ketidakselarasan peraturan dalam penagihan PDRI, yaitu antara UU KUP dengan aturan pelaksanaan dari UU Kepabeanan yang masing-masing digunakan oleh DJP dan DJBC untuk mengelola piutang PDRI, sehingga memerlukan penyelarasan untuk penerapannya, dan penyajiannya dalam laporan keuangan Kemenkeu.
2. Piutang PDRI yang telah kedaluwarsa dan/atau yang tidak dapat ditagih/ditetapkan oleh DJP, tidak dapat dihapusbukukan karena belum memiliki mekanisme penghapusan yang jelas, sehingga jumlahnya masih tercantum dalam catatan laporan keuangan Kemenkeu.
3. Data pajak dan impor pada DJBC dan DJP belum terintegrasi, sehingga proses pertukaran data memerlukan waktu lama dan menyebabkan pengelolaan penerimaan PDRI tidak optimal.

E. Pendapat

BERDASARKAN simpulan tersebut, BPK berpendapat bahwa pemerintah harus segera:

1. Melakukan penyelarasan peraturan terutama terkait aturan pelaksanaan untuk penetapan, pencatatan, dan penagihan piutang PDRI pada DJBC, pelimpahan pengelolaan piutang PDRI dari DJBC kepada DJP untuk percepatan penyelesaian Piutang PDRI, serta pengaturan mekanisme hapus buku dan hapus tagih piutang PDRI yang tidak dapat ditagih.
2. Mengintegrasikan data PDRI pada DJBC dengan data pajak pada DJP, dan mengatur teknis penggunaan data tersebut untuk sebesar-besarnya bagi optimalisasi penerimaan negara.

Daftar Pustaka

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa & PPnBM sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tentang Perubahan atas PMK Nomor 184/MK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.04/2012 tentang Tata Cara Penghapusan dan Penetapan Besarnya Penghapusan Piutang Bea Masuk dan/atau Cukai.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.04/2013 tentang Tata Cara Penagihan Bea Masuk dan/atau Cukai.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan PPh Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 194/KMK.03/2012 tentang Pertukaran Data antara Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LK Kementerian Keuangan TA 2016 Nomor 57b/LHP/XV/05/2017 tanggal 12 Mei 2017.
- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LK Kementerian Keuangan TA 2017 Nomor 54b/LHP/XV/05/2018 tanggal 11 Mei 2018.

GLOSARIUM

B

Badan Usaha	:	Perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terusmenerus dan didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Badan Pengatur	:	Suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir.

I

Importir	:	Orang atau lembaga perantara dagang yang mendatangkan barang dari luar negeri. Barang yang diimpor tersebut bisa digunakan sebagai produksi atau untuk tujuan konsumsi. Pengertian lain importir yaitu orang atau lembaga yang melakukan kegiatan impor.
----------	---	--

J

Jenis BBM Tertentu	:	Bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi, yang terdiri atas Minyak Tanah (<i>Kerosene</i>) dan Minyak Solar (<i>Gas Oil</i>).
Jenis BBM Khusus Penugasan	:	Bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan (Jenis Bahan Bakar Minyak Umum yang selanjutnya disebut Jenis BBM Umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi) dan tidak diberikan subsidi, berupa BBM jenis Bensin (<i>Gasoline</i>) RON minimum 88.

Jenis BBM Umum	:	Bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi.
----------------	---	--

K

Kedaluwarsa	:	Sudah lewat (habis) jangka waktu berlakunya (ditiadaknya suatu tuntutan).
-------------	---	---

O

Optimalisasi	:	Proses, cara, perbuatan menjadikan yang paling baik, menjadikan paling tinggi.
--------------	---	--

P

Pajak dalam rangka impor (PDRI)	:	Pajak yang dikenakan atas kegiatan importasi barang, atau memasukan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean.
---------------------------------	---	--

S

Subsidi Mengambang	:	Subsidi yang besarnya ditentukan oleh perubahan harga minyak dunia
Subsidi Tetap	:	Subsidi yang besarnya sudah ditentukan tetap oleh pemerintah
Surat Ketetapan Pajak	:	Surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Surat ketetapan tersebut dihasilkan dari proses pemeriksaan pajak yang dilaksanakan oleh petugas fungsional pemeriksa pajak maupun penyidik pajak atau hasil penelitian dari petugas pengawasan dan konsultasi pajak.
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)	:	Surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan (dalam surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan sebelumnya).
Surat Paksa	:	Surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Surat Pemberitahuan Piutang Pajak dalam Rangka Impor (SP3DRI)	:	Surat pemberitahuan yang disampaikan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai apabila terdapat pajak dalam rangka impor yang tidak atau kurang dibayar oleh importir, pengangkut, pengusaha Tempat Penimbunan Sementara, pengusaha Tempat Penimbunan Berikat, atau pengusaha pengurusan jasa kepabeanan, setelah melalui proses penagihan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Surat Penetapan Pabean (SPP)	:	Surat penetapan Pejabat Bea dan Cukai atas tarif dan/atau nilai pabean dan penetapan selain tarif dan/atau nilai pabean yang bentuk, isi dan tata cara pengisiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang bentuk dan isi surat penetapan, surat keputusan, surat teguran dan surat paksa.
Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP)	:	Penetapan yang diterbitkan oleh pejabat bea dan cukai atau DJBC atas tarif atas barang impor dan/atau nilai pabean yang didalamnya dapat memuat kekurangan pembayaran bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi. SPTNP dan SPKTNP tersebut berfungsi sebagai penetapan, pemberitahuan dan penagihan kepada importir.
Surat Tagihan Pajak (STP)	:	Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda dan berfungsi sebagai koreksi pajak terutang, sarana mengenakan sanksi kepada wajib pajak, serta sarana menagih pajak.
Surat Teguran	:	Surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
T		
<i>Tax Amnesty</i>	:	Sebuah kesempatan berbatas waktu bagi kelompok wajib pajak tertentu untuk membayar pajak dengan jumlah tertentu sebagai pengampunan atas kewajiban membayar pajak (termasuk dihapuskannya bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya tanpa takut penuntutan pidana.
Terintegrasi	:	Sebuah sistem yang mengalami pembauran hingga menjadi suatu kesatuan yang utuh.
W		
Wajib Pajak	:	Orang pribadi atau badan (subjek pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Kantor Pusat

Jl. Jenderal Gatot Subroto No.31, Jakarta Pusat

Telp: (021) 25549000 Ext. 3912, Fax: (021) 57950288

www.bpk.go.id

